



PUTUSAN

Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : DAVID SYAHRAWI Als DAVID Bin MUKLIS
(Alm) |
| 2. Tempat lahir | : Jambi |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 30 Tahun / 1 Juni 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Lorong Remaja RT. 10 Kelurahan Selamat
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi Provinsi
Jambi; |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
7. Hakim sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 08 Februari 2024 sampai dengan tanggal 08 Maret 2024;

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum 1. Fatma Dewi, S.Ag., M.H., 2. Rosnani, S.H., dan 3. Roulina Estheria Sidabutar, S.H, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Pengacara Wanita Jambi, berkantor di Jalan Kol. Abunjani Lrg. Melati RT.25 Kel. Selamat Kec. Danau Sipin Kota Jambi, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor: 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 10 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 10 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DAVID SYAHRAWI Als DAVID Bin MUKLIS (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa DAVID SYAHRAWI Als DAVID Bin MUKLIS (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan terdakwa membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah kotak aspro
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil
 - 1 (satu) unit hp android merk Xiaomi warna hitam putihDirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum

Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya

Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang melawan hukum

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-212/JBI/10/2023 tanggal 9 November 2023 sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa DAVID SYAHRAWI Als DAVID Bin MUKLIS (Alm) pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni Tahun 2023 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 2023 bertempat di depan mall Jambi City Center (JCC) jln Hos cokroaminoto, kel. Suka karya, kec. Kota baru, kota jambi, prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di salah satu warung sate dekat rumah yang terdakwa di Lrg remaja, Rt 10, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi. kemudian datang LEO (belum tertangkap) mengatakan pada terdakwa “APO LOKAK SELAMA INI BANG” lalu terdakwa menjawab “DAK DO” lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi “MAU IKUT AKU DAK BANG, ADO GAWE NIH” kemudian terdakwa menjawab lagi “OK, AYOK LAH YO”. Kemudian

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi menuju kerumah LEO (belum tertangkap) pada saat itu. setelah itu terdakwa dan LEO (belum tertangkap) menuju ke salah satu kebun yang berada di bawah rumah LEO (belum tertangkap) pada saat itu. lalu LEO (belum tertangkap) memperlihatkan 1 buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu sambil berkata "INI LAH KERJO NYO BANG, TOLONG ANTARKAN, AGEK AKU ARAHKAN, DAPATNYO, KASIH KE AKU", kemudian terdakwa menjawab "KAGEK SORE BANG YO", lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi "OK LAH BANG" kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengirim pesan WA ke LEO (belum tertangkap) dengan menggunakan Hp milik saksi RAHMAD DONI (di ajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "DIMANO LUR, JADI DAK YANG KERJAAN YANG ANTAR SHABU ITU" lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi "JADI BANG, KE LORONG BERSAMA BAE SEKARANG" lalu terdakwa menjawab "OK LAH LUR". Setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh LEO (belum tertangkap) tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan LEO (belum tertangkap) ketemu di Lrg. Bersama, Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. kemudian LEO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sambil berkata "SHABU INI ANTAR KE TERMINAL RAWASARI, KAGEK ADO LAH YANG NYAMBUT ABANG. KALO SUDAH DAPAT DUITNYO, KASIH KE AKU, KAGEK ADO LAH UNTUK ABANG" lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut sambil menjawab "OK LAH LUR". Kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju ke terminal rawasari, setelah sampai disana, terdakwa di hampiri oleh seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya dengan berkata "DARI BANG LEO YO" lalu terdakwa jawab "YO BANG", lalu terdakwa memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut. setelah itu, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi menuju kerumah LEO (belum tertangkap), sesampainya disana, terdakwa menghadap ke LEO (belum tertangkap) sambil berkata "BARANG SUDAH ABANG ANTAR LUR" lalu LEO (belum tertangkap) menjawab "MAKASIH ABANG" sambil memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebagai upah terdakwa. setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah LEO (belum tertangkap). kemudian pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada terdakwa berada di pinggir jalan Lrg

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

remaja, Rt 10, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi, datang LEO (belum tertangkap) dengan berkata "BANG IKUT AKU KE ATAS DEKAT MESS MERANGIN" lalu terdakwa menjawab "YO LUR, AYOK LAH", setelah sampai di mess merangin, LEO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu sambil berkata "TOLONG ANTAR KAN LAGI BANG, KAGEK AKU ARAHKAN, CARI LAH MOTOR" lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut sambil menjawab "OK LAH LUR". Setelah itu terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju kerumah RAHMAD DONI yang berada di Lrg remaja, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi, sesampainya disana, terdakwa mengatakan ke RAHMAD DONI "DON, ADO MOTOR DAK, IKUT AKU ANTAR BAHAN, KAGEK KALO AKU DAPAT DUIT, KITO BELI ROKOK DAN BELI SAMBAL UNTUK MAKAN, DAN PAKAI SHABU JUGO" lalu RAHMAD DONI menjawab "OK LAH BANG". kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dan RAHMAD DONI pergi menuju Jambi City Center (JCC) untuk mengisi minyak motor, sesampainya di sana, beberapa menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang setelah itu terdakwa ketahu petugas dari kepolisian satresnakorba Polresta Jambi sambil mengatakan "**POLISI, JANGAN BERGERAK**" mendengar suara itu terdakwa dan RAHMAD DONI reflek dan berlari untuk kabur, akan tetapi terdakwa dan RAHMAD DONI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk aspro yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kotak rokok merk aspro, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu. pada saat diinterogasi yang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik LEO (belum tertangkap), dimana terdakwa diperintahkan oleh LEO (belum tertangkap) untuk mengantarkan shabu tersebut ke orang lain sesuai dengan arahan/petunjuk dari LEO (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kantor satresnakorba Polresta Jambi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut..

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dari kantor PT. Pengadaian Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni i 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander ,S.Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan : sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

Kedua

Bahwa terdakwa DAVID SYAHRAMI Als DAVID Bin MUKLIS (Alm) pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan juni Tahun 2023 atau setidaknya bulan – bulan dalam Tahun 2023 bertempat di depan mall Jambi City Center (JCC) jln Hos cakraaminoto, kel. Suka karya, kec. Kota baru, kota jambi, prov. Jambi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari kamis tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di salah satu warung sate dekat rumah yang terdakwa di Lrg remaja, Rt 10, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi. kemudian datang LEO (belum tertangkap) mengatakan pada terdakwa “APO LOKAK SELAMA INI BANG” lalu terdakwa menjawab “DAK DO” lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi “MAU IKUT AKU DAK BANG, ADO GAWE NIH” kemudian terdakwa menjawab lagi “OK, AYOK LAH YO”. Kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi menuju kerumah LEO (belum tertangkap) pada saat itu. setelah itu terdakwa dan LEO (belum tertangkap) menuju ke salah satu kebun yang berada di bawah rumah LEO (belum tertangkap) pada saat itu. lalu LEO (belum tertangkap) memperlihatkan 1 buah kotak rokok yang berisikan narkotika jenis shabu sambil berkata “INI LAH KERJO NYO BANG, TOLONG ANTARKAN, AGEK AKU ARAHKAN, DAPATNYO, KASIH KE AKU”, kemudian terdakwa menjawab “KAGEK SORE BANG YO”, lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi “OK LAH BANG” kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengirim pesan WA ke LEO (belum tertangkap) dengan menggunakan Hp milik saksi RAHMAD DONI (di ajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "DIMANO LUR, JADI DAK YANG KERJAAN YANG ANTAR SHABU ITU" lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi "JADI BANG, KE LORONG BERSAMA BAE SEKARANG" lalu terdakwa menjawab "OK LAH LUR". Setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh LEO (belum tertangkap) tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan LEO (belum tertangkap) ketemu di Lrg. Bersama, Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. kemudian LEO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sambil berkata "SHABU INI ANTAR KE TERMINAL RAWASARI, KAGEK ADO LAH YANG NYAMBUK ABANG. KALO SUDAH DAPAT DUITNYO, KASIH KE AKU, KAGEK ADO LAH UNTUK ABANG" lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut sambil menjawab "OK LAH LUR". Kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju ke terminal rawasari, setelah sampai disana, terdakwa dihampiri oleh seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya dengan berkata "DARI BANG LEO YO" lalu terdakwa jawab "YO BANG", lalu terdakwa memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut. setelah itu, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi menuju kerumah LEO (belum tertangkap), sesampainya disana, terdakwa menghadap ke LEO (belum tertangkap) sambil berkata "BARANG SUDAH ABANG ANTAR LUR" lalu LEO (belum tertangkap) menjawab "MAKASIH ABANG" sambil memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebagai upah terdakwa. setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah LEO (belum tertangkap). kemudian pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada terdakwa berada di pinggir jalan Lrg remaja, Rt 10, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi, datang LEO (belum tertangkap) dengan berkata "BANG IKUT AKU KE ATAS DEKAT MESS MERANGIN" lalu terdakwa menjawab "YO LUR, AYOK LAH", setelah sampai di mess merangin, LEO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sambil berkata "TOLONG ANTAR KAN LAGI BANG, KAGEK AKU ARAHKAN, CARI LAH MOTOR" lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut sambil menjawab "OK LAH LUR". Setelah itu terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa

Halaman 7 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan kaki menuju kerumah RAHMAD DONI yang berada di Lrg remaja, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi, sesampainya disana, terdakwa mengatakan ke RAHMAD DONI "DON, ADO MOTOR DAK, IKUT AKU ANTAR BAHAN, KAGEK KALO AKU DAPAT DUIT, KITO BELI ROKOK DAN BELI SAMBAL UNTUK MAKAN, DAN PAKAI SHABU JUGO" lalu RAHMAD DONI menjawab "OK LAH BANG". kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dan RAHMAD DONI pergi menuju Jambi City Center (JCC) untuk mengisi minyak motor, sesampainya di sana, beberapa menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang setelah itu terdakwa ketahui petugas dari kepolisian satresnakorba Polresta Jambi sambil mengatakan "**POLISI, JANGAN BERGERAK**" mendengar suara itu terdakwa dan RAHMAD DONI reflek dan berlari untuk kabur, akan tetapi terdakwa dan RAHMAD DONI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk aspro yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kotak rokok merk aspro, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu. pada saat diinterogasi yang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik LEO (belum tertangkap), dimana terdakwa diperintahkan oleh LEO (belum tertangkap) untuk mengantarkan shabu tersebut ke orang lain sesuai dengan arahan/petunjuk dari LEO (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kantor satresnakorba Polresta Jambi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut..

- Bahwa barang bukti Narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan dari kantor PT. Pengadaian Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni i 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram
- Bahwa berdasarkan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander ,S.Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan : sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naufal Ikbar Jenisa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa;
 - Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
 - Bahwa terdakwa ditangkap di depan mall Jambi City Center (JCC) jln Hos cokroaminoto, kel. Suka karya, kec. Kota baru, kota jambi, prov. Jambi;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu dari Sat Narkoba Polresta Kota Jambi;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari kamis tanggal 15 juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di salah satu warung sate dekat rumah yang terdakwa di Lrg remaja, Rt 10, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi. kemudian datang LEO (belum tertangkap) mengatakan pada terdakwa "APO LOKAK SELAMA INI BANG" lalu terdakwa menjawab "DAK DO" lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi "MAU IKUT AKU DAK BANG, ADO GAWE NIH" kemudian terdakwa menjawab lagi "OK, AYOK LAH YO". Kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi menuju kerumah LEO (belum tertangkap) pada saat itu. setelah itu terdakwa dan LEO (belum tertangkap) menuju ke salah satu kebun yang berada di bawah rumah LEO (belum tertangkap) pada saat itu. lalu LEO (belum tertangkap) memperlihatkan 1 buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu sambil berkata "INI LAH KERJO NYO BANG, TOLONG ANTARKAN, AGEK AKU ARAHKAN, DAPATNYO, KASIH KE AKU", kemudian terdakwa menjawab "KAGEK SORE BANG YO", lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi "OK LAH BANG" kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengirim pesan WA ke LEO (belum

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap) dengan menggunakan Hp milik saksi RAHMAD DONI (di ajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan “DIMANO LUR, JADI DAK YANG KERJAAN YANG ANTAR SHABU ITU” lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi “JADI BANG, KE LORONG BERSAMA BAE SEKARANG” lalu terdakwa menjawab “OK LAH LUR”. Setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh LEO (belum tertangkap) tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dan LEO (belum tertangkap) ketemu di Lrg. Bersama, Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. kemudian LEO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sambil berkata “SHABU INI ANTAR KE TERMINAL RAWASARI, KAGEK ADO LAH YANG NYAMBUT ABANG. KALO SUDAH DAPAT DUITNYO, KASIH KE AKU, KAGEK ADO LAH UNTUK ABANG” lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut sambil menjawab “OK LAH LUR”. Kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju ke terminal rawasari, setelah sampai disana, terdakwa di hampiri oleh seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya dengan berkata “DARI BANG LEO YO” lalu terdakwa jawab “YO BANG”, lalu terdakwa memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut. setelah itu, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi menuju kerumah LEO (belum tertangkap), sesampainya disana, terdakwa menghadap ke LEO (belum tertangkap) sambil berkata “BARANG SUDAH ABANG ANTAR LUR” lalu LEO (belum tertangkap) menjawab “MAKASIH ABANG” sambil memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebagai upah terdakwa. setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah LEO (belum tertangkap). kemudian pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada terdakwa berada di pinggir jalan Lrg remaja, Rt 10, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi, datang LEO (belum tertangkap) dengan berkata “BANG IKUT AKU KE ATAS DEKAT MESS MERANGIN” lalu terdakwa menjawab “YO LUR, AYOK LAH”, setelah sampai di mess merangin, LEO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sambil berkata “TOLONG ANTAR KAN LAGI BANG, KAGEK AKU ARAHKAN, CARI LAH MOTOR” lalu terdakwa mengambil kotak rokok

Halaman 10 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sambil menjawab "OK LAH LUR". Setelah itu terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju kerumah RAHMAD DONI yang berada di Lrg remaja, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi, sesampainya disana, terdakwa mengatakan ke RAHMAD DONI "DON, ADO MOTOR DAK, IKUT AKU ANTAR BAHAN, KAGEK KALO AKU DAPAT DUIT, KITO BELI ROKOK DAN BELI SAMBAL UNTUK MAKAN, DAN PAKAI SHABU JUGO" lalu RAHMAD DONI menjawab "OK LAH BANG". kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dan RAHMAD DONI pergi menuju Jambi City Center (JCC) untuk mengisi minyak motor, sesampainya di sana, beberapa menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang setelah itu terdakwa ketahui petugas dari kepolisian satresnakorba Polresta Jambi sambil mengatakan "POLISI, JANGAN BERGERAK" mendengar suara itu terdakwa dan RAHMAD DONI reflek dan berlari untuk kabur, akan tetapi terdakwa dan RAHMAD DONI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk aspro yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kotak rokok merk aspro, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu. pada saat diinterogasi yang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik LEO (belum tertangkap), dimana terdakwa diperintahkan oleh LEO (belum tertangkap) untuk mengantarkan shabu tersebut ke orang lain sesuai dengan arahan/petunjuk dari LEO (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kantor satresnakorba Polresta Jambi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Muhammad Ricky, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal terdakwa;
- Bahwa Saksi menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap di depan mall Jambi City Center (JCC) jln Hos cokroaminoto, kel. Suka karya, kec. Kota baru, kota jambi, prov. Jambi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama rekan saksi yaitu dari Sat Narkoba Polresta Kota Jambi;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat terdakwa sedang berada di salah satu warung sate dekat rumah yang terdakwa di Lrg remaja, Rt 10, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi. kemudian datang LEO (belum tertangkap) mengatakan pada terdakwa "APO LOKAK SELAMA INI BANG" lalu terdakwa menjawab "DAK DO" lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi "MAU IKUT AKU DAK BANG, ADO GAWE NIH" kemudian terdakwa menjawab lagi "OK, AYOK LAH YO". Kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi menuju kerumah LEO (belum tertangkap) pada saat itu. setelah itu terdakwa dan LEO (belum tertangkap) menuju ke salah satu kebun yang berada di bawah rumah LEO (belum tertangkap) pada saat itu. lalu LEO (belum tertangkap) memperlihatkan 1 buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu sambil berkata "INI LAH KERJO NYO BANG, TOLONG ANTARKAN, AGEK AKU ARAHKAN, DAPATNYO, KASIH KE AKU", kemudian terdakwa menjawab "KAGEK SORE BANG YO", lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi "OK LAH BANG" kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) meninggalkan tempat tersebut selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB terdakwa mengirim pesan WA ke LEO (belum tertangkap) dengan menggunakan Hp milik saksi RAHMAD DONI (di ajukan dalam berkas terpisah) dengan mengatakan "DIMANO LUR, JADI DAK YANG KERJAAN YANG ANTAR SHABU ITU" lalu LEO (belum tertangkap) mengatakan lagi "JADI BANG, KE LORONG BERSAMA BAE SEKARANG" lalu terdakwa menjawab "OK LAH LUR". Setelah itu terdakwa langsung pergi ke tempat yang telah ditentukan oleh LEO (belum tertangkap) tersebut. Kemudian sekira pukul 17.00 WIB terdakwa

Halaman 12 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LEO (belum tertangkap) ketemu di Lrg. Bersama, Simpang III Sipin, Kec. Kota Baru, Kota Jambi. kemudian LEO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket sambil berkata "SHABU INI ANTAR KE TERMINAL RAWASARI, KAGEK ADO LAH YANG NYAMBUT ABANG. KALO SUDAH DAPAT DUITNYO, KASIH KE AKU, KAGEK ADO LAH UNTUK ABANG" lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut sambil menjawab "OK LAH LUR". Kemudian terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut setelah itu terdakwa langsung menuju ke terminal rawasari, setelah sampai disana, terdakwa dihampiri oleh seseorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal namanya dengan berkata "DARI BANG LEO YO" lalu terdakwa jawab "YO BANG", lalu terdakwa memberikan kotak rokok yang berisikan narkoba jenis shabu tersebut ke laki-laki yang terdakwa tidak kenal tersebut. setelah itu, terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian sekira pukul 19.00 WIB terdakwa pergi menuju kerumah LEO (belum tertangkap), sesampainya disana, terdakwa menghadap ke LEO (belum tertangkap) sambil berkata "BARANG SUDAH ABANG ANTAR LUR" lalu LEO (belum tertangkap) menjawab "MAKASIH ABANG" sambil memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebagai upah terdakwa. setelah itu terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah LEO (belum tertangkap). kemudian pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB pada terdakwa berada di pinggir jalan Lrg remaja, Rt 10, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi, datang LEO (belum tertangkap) dengan berkata "BANG IKUT AKU KE ATAS DEKAT MESS MERANGIN" lalu terdakwa menjawab "YO LUR, AYOK LAH", setelah sampai di mess merangin, LEO (belum tertangkap) memberikan 1 (satu) buah kotak rokok yang berisikan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu sambil berkata "TOLONG ANTAR KAN LAGI BANG, KAGEK AKU ARAHKAN, CARI LAH MOTOR" lalu terdakwa mengambil kotak rokok tersebut sambil menjawab "OK LAH LUR". Setelah itu terdakwa dan LEO (belum tertangkap) pergi meninggalkan tempat tersebut. kemudian sekira pukul 23.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju kerumah RAHMAD DONI yang berada di Lrg remaja, Kel. Selamat, kec. Telanai pura, kota jambi, prov. Jambi, sesampainya disana, terdakwa mengatakan ke RAHMAD DONI "DON, ADO MOTOR DAK, IKUT AKU ANTAR BAHAN, KAGEK KALO AKU DAPAT DUIT, KITO BELI ROKOK DAN BELI

Halaman 13 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMBAL UNTUK MAKAN, DAN PAKAI SHABU JUGO” lalu RAHMAD DONI menjawab “OK LAH BANG”. kemudian pada hari kamis tanggal 22 juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB terdakwa dan RAHMAD DONI pergi menuju Jambi City Center (JCC) untuk mengisi minyak motor, sesampainya di sana, beberapa menit kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang setelah itu terdakwa ketahui petugas dari kapolisian satresnakorba polresta jambi sambil mengatakan “POLISI, JANGAN BERGERAK” mendengar suara itu terdakwa dan RAHMAD DONI reflek dan berlari untuk kabur, akan tetapi terdakwa dan RAHMAD DONI berhasil ditangkap oleh petugas kepolisian. Pada saat dilakukan penggeledahan badan, petugas kepolisian berhasil menemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk aspro yang berisikan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu, 1 (satu) lembar plastik klip ukuran besar, 1 (satu) buah kotak rokok merk aspro, dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil di dalam kantong celana depan sebelah kiri yang terdakwa gunakan pada saat itu. pada saat diinterogasi yang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik LEO (belum tertangkap), dimana terdakwa diperintahkan oleh LEO (belum tertangkap) untuk mengantarkan shabu tersebut ke orang lain sesuai dengan arahan/petunjuk dari LEO (belum tertangkap). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa kantor Satresnarkoba polresta jambi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat penimbangan dari kantor PT. Pengadaian Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 JUNI 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram
- Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander ,S.Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan : sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari rabu tanggal 21 juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditangkap di depan mall Jambi City Center (JCC) Jalan Hos Cokroaminoto, Kelurahan Suka Karya, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Provinsi Jambi;
- Bahwa terdakwa ditangkap dari Sat Narkoba Polresta Kota Jambi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa berhasil menemukan barang bukti berupa narkoba;
- Bahwa Terdakwa bersama ditangkap bersama temannya yang bernama Rahmad Doni di depan gedung Jambi City Center (JCC) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Leo (belum tertangkap) pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa setuju dan menerima tawaran Leo;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Lorong Bersama menjemput 1 buah kotak rokok berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Leo;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu ke Terminal Rawasari;
- Bahwa Terdakwa mengantar uangnya ke rumah Leo dan Leo memberikan 1 (satu) paket sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke dekat Mess Merangin menemui Leo dan menerima 1 (satu) buah kotak rokok berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk diantar;
- Bahwa Terdakwa mencari motor dan meminjam motor Rahmad Doni dan mengajak Rahmad Doni pergi bersama Terdakwa mengantar shabu ke Jambi City Center;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama ditangkap bersama temannya yang bernama Rahmad Doni di depan gedung Jambi City Center (JCC) pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 sekitar pukul 01:30 WIB;
- Bahwa Terdakwa ditawarkan oleh Leo (belum tertangkap) pekerjaan untuk mengantar narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa setuju dan menerima tawaran Leo;

Halaman 15 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pergi ke Lorong Bersama menjemput 1 buah kotak rokok berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Leo;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu ke Terminal Rawasari;
- Bahwa Terdakwa mengantar uangnya ke rumah Leo dan Leo memberikan 1 (satu) paket sebagai upah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke dekat Mess Merangin menemui Leo dan menerima 1 (satu) buah kotak rokok berisi 2 (dua) paket narkoba jenis shabu untuk diantar;
- Bahwa Terdakwa mencari motor dan meminjam motor Rahmad Doni dan mengajak Rahmad Doni pergi bersama Terdakwa mengantar shabu ke Jambi City Center;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak aspro, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit hp android merk Xiami warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat yaitu Surat penimbangan dari kantor PT. Pengadaan Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram dan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander ,S.Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan : sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan permufakatan jahat;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ini adalah dapat disamakan dengan unsur barang siapa sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengandung arti subyek hukum *persoon*, dengan demikian unsur ini menunjuk pada pengertian subjek hukum orang perorang (*natuurlijke persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadirkan seorang Terdakwa bernama **DAVID SYAHRAWI Als DAVID Bin MUKLIS (Alm)** yang identitas lengkapnya telah dibacakan di awal persidangan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta telah sesuai dengan identitas yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam hal orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak yaitu tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, melawan hukum (*wederrechtelijk*) itu berarti bertentangan dengan undang-undang (Lamintang, 2013:350);

Menimbang, bahwa definisi kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika tidak terdapat didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka majelis hakim mengacu kepada pengertian yang terdapat didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Menimbang, bahwa memiliki diartikan sebagai mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan.

Menimbang, bahwa unsur memiliki atau mempunyai dalam Pasal tersebut berarti harus benar-benar sebagai pemilik, tidak melihat apakah secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik barang tersebut ada di tangan orang tersebut atau tidak. Namun, dalam konteks Undang-Undang Narkotika kepemilikan itu harus dilihat dari unsur bagaimana barang tersebut dapat dimiliki oleh Terdakwa (asal muasalnya), apakah Terdakwa mendapatkan narkotika dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau dengan cara lainnya, yang intinya harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan narkotika tersebut sehingga dapat disebut sebagai “pemilik” (Sujono dan Daniel, 2011:290-291).

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika dengan cara diberikan sebagai upah karena Terdakwa menjadi perantara pengantar shabu dari Leo (belum tertangkap) ke pembeli shabu;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata menyimpan diartikan sebagai menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur menguasai, AR Sujono dan Bobby Daniel (2011:229) mengemukakan bahwa menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dia kuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada didalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terbukti, maka terbuktilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak berkapasitas sebagai pabrik obat atau pedagang besar farmasi atau lembaga pendidikan ataupun lembaga penelitian dan tidak juga mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini izin dari Menteri Kesehatan sehingga Terdakwa tidak memiliki hak yang melekat padanya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan mengakibatkan ketergantungan dan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dilarang dan hanya disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar farmasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh tim Sat Narkoba Polresta Kota Jambi pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 21.00 WIB karena telah membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa ketika melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak aspro, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit hp android merk Xiaomi warna hitam putih, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantar 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat penimbangan dari kantor PT. Pengadaian Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram dan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan: sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa bukan sebagai apoteker atau peneliti sehingga pada faktanya Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum oleh karenanya Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman”, telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan permufakatan jahat”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Permufakatan Jahat” berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah “perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekongkol atau bersepakat” didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui, oleh karena itu 2 (dua) orang atau lebih harus duduk bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama yang tidak lain adalah dengan maksud jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terjadi jual beli narkoba Golongan I jenis shabu antara Terdakwa dengan Leo, dan Terdakwa Rahmad Doni yang ikut bersama Terdakwa mengantarkan 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu ke depan mall Jambi City Center (JCC);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Rahmad Doni menjemput paket shabu dari Leo dan mendapatkan shabu gratis untuk digunakan dari Leo.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengantarkan paket narkoba berisi shabu bersama-sama dengan Terdakwa Rahmad Doni menggunakan sepeda motor milik Terdakwa Rahmad Doni;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama-sama dengan Terdakwa Rahmad Doni dan Leo;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan permufakatan jahat” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah kotak aspro, 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil, 1 (satu) unit hp android merk Xiaomi warna hitam putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan surat berupa Surat yaitu Surat penimbangan dari kantor PT. Pengadaian Cabang Jambi sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 270 /10729. 006/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani Tim periksa dengan total berat bersih 0,85 gram dan Surat Pengujian dari BPOM di Jambi Nomor: PP.01.01.5A.5A1.06.23.2734 yang di keluarkan tanggal 23 Juni 2023 yang di tanda tangani oleh Kepala POM di Jambi Alex Sander, S. Farm, Apt, MH dengan kesimpulan pemeriksaan: sampel positif/ terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mendukung penyebaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **David Syahravi Als David Bin Muklis (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 21 dari 23, Putusan Nomor 598/Pid.Sus/2023/PN Jmb



pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu
 - 1 (satu) buah kotak aspro
 - 1 (satu) bungkus plastic klip ukuran kecil
 - 1 (satu) unit hp android merk Xiami warna hitam putih

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna hitam dengan no pol BH. 8587 ZZ

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Tatap Urasima Situngkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Hariyono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwarjo, S.H.

M. Syafrizal Fakhmi, S.H., M.H.,



Tatap Urasima Situngkir, S.H.,

Panitera Pengganti

Ermiyati Marlina Situmorang, S.H., M.H.